



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4504/KEP/HK/2025

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH
GERAKAN PRAMUKA NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2020, kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2020-2025 berakhir pada tanggal 30 Desember 2025;
 - b. bahwa sebelum berakhirnya kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 07/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur masa bakti 2020-2025;

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Hasil Rapat Andalan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur tanggal 10 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di Kota Kupang pada tanggal 27 November 2025 sampai dengan 29 November 2025.
- KETIGA : Susunan Pelindung, Penasehat, dan Penanggung Jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
b. melaksanakan MUSDA Nusa Tenggara Timur 2025; dan
c. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 November 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-NTT masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 450.4/KEP/HK/2025
TANGGAL : 21 November 2025
TENTANG PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PELINDUNG, PENASEHAT DAN PENANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur/Ketua MABIDA Gerakan Pramuka	Pelindung	a. memberi perlindungan terhadap pelaksanaan MUSDA NTT Tahun 2025;
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur/Ketua Harian MABIDA Gerakan Pramuka	Pelindung	b. memberikan arahan dan bimbingan kepada Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025; dan c. memberikan bantuan moril, materil dan finansial demi terlaksananya MUSDA NTT Tahun 2025.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/MABIDA Gerakan Pramuka	Penasehat	a. memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pelaksana agar pelaksanaan MUSDA Tahun NTT 2025;dan b. memberikan bantuan moril, materil dan finansial demi terlaksananya MUSDA NTT Tahun 2025.
4	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam MUSDA NTT Tahun 2025, termasuk keuangan yang bersumber dari keuangan daerah dan evaluasi; b. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Tahun MUSDA NTT 2025; dan c. bertanggungjawab atas keberhasilan seluruh kegiatan MUSDA NTT Tahun 2025 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua MABIDA Gerakan Pramuka.
5	Drs. Simon Petrus Manuk/Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTT	Penanggung jawab	a. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam MUSDA NTT 2025, termasuk keuangan yang bersumber dari keuangan daerah dan evaluasi; b. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025; dan

			c. bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh kegiatan MUSDA NTT Tahun 2025 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua MABIDA Gerakan Pramuka
6	dr. A. A. Heri Tjahyono, SpOG/Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTT	Penanggung jawab	a. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam MUSDA NTT Tahun 2025, termasuk keuangan yang bersumber dari keuangan daerah dan evaluasi; b. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025; dan c. bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh kegiatan Tahun MUSDA NTT Tahun 2025 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 470A/KEP/HK/2025
TANGGAL : 21 November 2025
TENTANG PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Mathias M. Beeh, S.St.Par, MM/Wakil Kwarda NTT Bidang Organisasi dan Hukum	Ketua Umum	a. memimpin dan mempersiapkan pelaksanaan MUSDA NTT Tahun 2025; b. mengoordinasikan dan mengawasi persiapan dan pelaksanaan tugas aparat kepanitiaan MUSDA NTT Tahun 2025; c. berkoordinasi dengan Pelindung, Penasehat dan Penanggungjawab MUSDA NTT Tahun 2025; dan d. mengusahakan kemudahan untuk penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025.
2	Dra. Maria Patricia Sumarni, MM/Wakil Ketua Kwarda NTT Bidang Binamuda	Wakil Ketua I	a. membantu ketua dalam mengawasi, mengoordinasikan kegiatan Seksi Sekretariat, Acara dan Protokol, serta hal-hal umum MUSDA NTT Tahun 2025; b. mewakili ketua sesuai dengan penunjukan ketua panitia MUSDA NTT Tahun 2025; dan c. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.
3	Dr. Drs. Blajan Konradus, MA/ Sekretaris Kwartir Daerah NTT	Wakil Ketua II	a. membantu Ketua dalam mengawasi, mengoordinasikan kegiatan Seksi Persidangan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025; b. bertanggung jawab dalam penyiapan seluruh dokumen dan administrasi MUSDA NTT Tahun 2025; c. mewakili Ketua sesuai dengan penunjukan Ketua panitia MUSDA NTT Tahun 2025; dan d. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.

4	Dr. Budi Yohanes, S.Sos, SH/Andalan Daerah NTT	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengawasi, mengoordinasikan kegiatan Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi serta Seksi Transportasi mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025; b. mewakili ketua sesuai dengan penunjukan Ketua Panitia MUSDA NTT Tahun 2025; dan c. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.
5	Drs. Niko Ratulangi, MM/Andalan Daerah NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pimpinan panitia (Ketua, Wakil Ketua I, II dan III) dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan MUSDA NTT Tahun 2025; b. bertanggung jawab dalam menyiapkan seluruh administrasi Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025; c. melaksanakan koordinasi administratif dengan Kwartir Cabang dan instansi terkait dengan jajaran Gerakan Pramuka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025; dan d. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.
6	Alfred Samuel Mata, S.I.Kom/Andalan Daerah NTT	Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait MUSDA NTT Tahun 2025; b. melaksanakan fungsi tugas sehari-hari dalam rangka persiapan dan pelaksanaan MUSDA NTT Tahun 2025; dan c. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025 melalui Sekretaris.
7	Rahmatia Laga, SE/ Bendahara Kwarda NTT	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun anggaran biaya penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pengeluaran keuangan MUSDA NTT Tahun 2025; c. melaksanakan administrasi keuangan MUSDA NTT Tahun 2025 dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain; dan d. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.

SEKSI PERSIDANGAN			
8	Kamaludin Ratu, S.Pd., M.Pd/Andalan Daerah NTT	Ketua	a. mengoordinasikan unsur- unsur penunjang yang diperlukan untuk kelancaran sidang-sidang MUSDA NTT Tahun 2025, antara lain : membuat jadwal tentang waktu, jumlah ruang yang diperlukan, sarana yang diperlukan, serta jumlah peserta sidang selama MUSDA NTT Tahun 2025 berlangsung; b. mengecek kesiapan ruangan dan kelengkapannya untuk sidang-sidang komisi; c. mengatur, menyusun dan menyiapkan tata letak (layout) ruang sidang; d. membagi bahan-bahan sidang MUSDA NTT Tahun 2025; e. membuat daftar hadir persidangan MUSDA NTT Tahun 2025; f. menyusun notulen sidang pleno dan sidang-sidang komisi MUSDA NTT Tahun 2025; g. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil sidang MUSDA NTT Tahun 2025; h. mempersiapkan materi persidangan dan perangkat lunak pengendali penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025; i. menginventarisir produk yang diputuskan dan direkomendasikan dalam MUSDA NTT Tahun 2025; dan j. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.
9	Anwar Hajral, ST/ Andalan Daerah	Wakil Ketua	
10	Emiliana Ceunfin, S.Sos, M.Pd/Andalan Daerah	Anggota	
11	Pelda TNI (Purn) Ebenheizer Djara/ Andalan Daerah NTT		
12	Windinus Tapatab, S.Pd/ Andalan Daerah NTT		
13	Junandro Bunga, S.Ab/ Relawan Daerah		
SEKSI SEKRETARIAT DAN ACARA/PROTOKOL			
14	Suheryanta/Andalan Daerah NTT	Ketua	a. melaksanakan surat menyurat dalam rangka ketatausahaan dari sekretariat Panlak MUSDA NTT Tahun 2025; b. menyiapkan ATK dan perlengkapan lainnya baik untuk Panitia maupun peserta MUSDA NTT Tahun 2025; c. melakukan pengadaan surat, konsep, naskah, materi dan lain-lain serta mendistribusikan kepada yang berkepentingan, (pada saat MUSDA NTT Tahun 2025 pendistribusian materi lewat
15	Frido Ello, SH/Andalan Daerah NTT	Anggota	
16	Irvan Mega, SH/Andalan Daerah NTT		
17	Oktovianus R. Parera, ST/Relawan Kwarda		
18	Anina Ximenes. S.Ak/Relawan Kwarda NTT		
19	Decky M. Ly/Relawan Kwarda NTT		
20	Aisyah/DKD NTT		

			<p>seksi persidangan);</p> <p>d. mengatur dan menerima pendaftaran peserta MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>e. menyiapkan tanda peserta dan kelengkapan peserta MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>f. mengoordinasikan dengan unsur instansi terkait dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan MUSDA NTT Tahun 2025</p> <p>g. mengatur pelaksanaan upacara Pembukaan dan penutupan MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>h. mengonfirmasi kehadiran Pejabat dalam kegiatan MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>i. mengatur tata tempat duduk upacara pembukaan dan penutupan serta pengecekan kehadiran undangan pada upacara tersebut;</p> <p>j. mengatur tata tempat duduk upacara pembukaan dan penutupan serta pengecekan kehadiran undangan pada upacara tersebut;</p> <p>k. menyiapkan Konsep Jadwal Acara MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>l. mendesain, memproduksi dan memasang backdrop, baliho dan spanduk MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>m.mendesain, mencetak dan mendistribusikan undangan upacara pembukaan dan penutupan MUSDA NTT Tahun 2025; dan</p> <p>n. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.</p>
SEKSI HUMAS, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI			
21	Gusti Brewon, ST/ Andalan Daerah NTT	Ketua	<p>a. melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan penerangan dan publikasi penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025 melalui media massa, spanduk, poster dan sebagainya;</p> <p>b. menyusun jadwal pelaksanaan jumpa pers dan wawancara;</p> <p>c. mendokumentasikan seluruh kegiatan MUSDA NTT Tahun 2025 baik dalam bentuk foto, film, video, dll serta menghimpun dokumentasi MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>d. menyelenggarakan <i>information</i></p>
22	Yohanes Hendro Teme/ Andalan Daerah NTT	Anggota	
23	Fery Djahang/Andalan Daerah NTT		
24	Emy Retno Rahayu, S.Sos., M.Si.,M.Pd/Andalan Daerah NTT		
25	Drs. Niko Ndjurumana/ Pelatih Kwartir Daerah NTT		

			<p>desk selama penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>e. mengoordinir pelayanan komunikasi bagi seluruh peserta, panitia, wartawan dan instansi terkait; dan</p> <p>f. bertanggungjawab kepada ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.</p>
SEKSI PERLENGKAPAN , AKOMODASI DAN TRANSPORTASI			
26	Yan Adrian David Bartels/ Andalan Daerah NTT	Ketua	a. mengatur dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025;
27	Gaspar Laut/Andalan Daerah NTT	Anggota	b. mengatur, melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan kepada unsur panitia dan peserta;
28	Jono Saka, SH /Andalan Daerah NTT		c. mengendalikan dan mengawasi penggunaan perlengkapan yang ada;
29	Otniel Gewe/Andalan Daerah		d. mengatur inventarisasi dan pengembalian perlengkapan pinjam/sewa;
30	Noh Soleman Atolo /DKD NTT		<p>e. menyerahkan perlengkapan hasil pembelian dan hasil sumbangan kepada Kwartir Daerah NTT;</p> <p>f. mengatur dan menyiapkan penempatan peserta MUSDA NTT Tahun 2025 di Wisma Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTT;</p> <p>g. mengatur dan menyiapkan tempat upacara pembukaan/penutupan, ruang sidang dan ruang kerja panitia dan ruang kesehatan;</p> <p>h. mengatur sistem penerangan, listrik dan AC di Aula tempat penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025 dan di kamar-kamar peserta;</p> <p>i. bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.</p> <p>j. mengatur dan menyiapkan transportasi bagi panitia penyelenggara, dan panitia pelaksana mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sesudah MUSDA NTT Tahun 2025; dan</p> <p>k. bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.</p>

SEKSI KONSUMSI			
31	Rahmatya Laga, SE/ Andalan Daerah NTT	Ketua	a. mengatur dan menyiapkan konsumsi peserta dan panitia selama MUSDA NTT Tahun 2025 b. menyiapkan konsumsi (snack) pada Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan MUSDA NTT Tahun 2025; c. menyiapkan snack di dalam ruang sidang paripurna maupun ruang-ruang sidang komisi; dan d. bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.
32	Anina Ximenes, S.Ak/ Relawan Kwarda NTT	Anggota	
33	Aprilia Pitonela Leomnanu, SH/Staf Kedai Pramuka		
34	Juwita Fraga/Penegak Kabupaten Kupang		
SEKSI KESEHATAN			
35	dr. Kusumawardhani/ Yustina Andalan Daerah NTT	Ketua	a. menyiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan dan tempat perawatan peserta dan panitia; b. menyiapkan pelaksanaan kesehatan bagi peserta dan panitia selama MUSDA NTT Tahun 2025; c. menyiapkan program dan aturan tentang tindakan preventif, kebersihan, sanitasi, dan lain-lain; d. menyiapkan peralatan kesehatan (ambulans, P3K, dan lain-lain); dan e. bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.
36	Dra. Yasni Oksana Saudila/ Andalan Daerah NTT	Anggota	
37	Dwi Viktoria Nenobais/DKD NTT		
SEKSI KEAMANAN			
38	Ipda. I Nyoman Pasek Martika/ Pamong Saka Bhayangkara	Ketua	a. menyiapkan aturan penyelenggaraan keamanan selama persiapan dan pelaksanaan MUSDA NTT Tahun 2025; b. mengatur dan mengendalikan keamanan saat penjemputan tamu VIP, undangan dan peserta MUSDA NTT Tahun 2025;
39	John Adoe, SH/Andalan Daerah NTT		
40	Andreas Silvester Rale/Saka Wirakartika		

			<p>c. mengatur dan mengendalikan keamanan selama persiapan dan pelaksanaan MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>d. memelihara keamanan serta mencegah atau menanggulangi terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>e. menertibkan tamu dan pengunjung MUSDA NTT Tahun 2025;</p> <p>f. mengatur kendaraan tamu VIP, undangan dan peserta MUSDA NTT Tahun 2025; dan</p> <p>g. bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pelaksana MUSDA NTT Tahun 2025.</p>
--	--	--	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001